

Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Hukum Kontrak, Kajian Tentang Kelebihan, Kekurangan dan Perlindungan Hukumnya

¹Mikael Noberto Steven Simatupang, ²Roida Nababan
^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan

E-mail: mikael.simatupang@student.uhn.ac.id, roida.nababan@teacher.uhn.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang klausul-klausulnya ditetapkan secara sepihak dan digunakan secara berulang dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat modern. Penggunaan perjanjian baku dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan efisiensi, kepastian hukum, dan kemudahan dalam transaksi massal. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam perjanjian baku, serta apa saja kelebihan dan kekurangan perjanjian baku dalam praktik perjanjian di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Perjanjian baku merupakan instrumen yang lazim digunakan dalam praktik hukum modern karena memberikan efisiensi dan kepastian hukum, namun penerapannya sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar sehingga asas kebebasan berkontrak tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik serta pengawasan hukum, termasuk melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjadi penting untuk memastikan perjanjian baku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dan melindungi pihak yang lemah.

Kata kunci: perjanjian baku, kebebasan berkontrak, itikad baik, keadilan kontraktual, perlindungan konsumen

ABSTRACT

Standard contracts are a form of agreement in which the clauses are unilaterally determined and repeatedly used across various sectors of modern society. The use of standard contracts is driven by the need for efficiency, legal certainty, and convenience in mass transactions. This paper aims to analyze the application of the principle of freedom of contract and the principle of good faith in standard contracts, as well as to examine the advantages and disadvantages of standard contracts in contractual practices within society. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that standard contracts are commonly used instruments in modern legal practice due to their efficiency and legal certainty; however, their implementation often results in an imbalance of bargaining power, causing the principle of freedom of contract to operate suboptimally. Therefore, the application of the principle of good faith and legal oversight, including through Consumer Protection Law, is essential to ensure that standard contracts are not only formally valid but also substantively fair and protective of weaker parties.

Keywords: standard contract, freedom of contract, good faith, contractual justice, consumer protection

1. PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perikatan, yang memberikan ruang bagi subjek hukum untuk secara mandiri menentukan dan melaksanakan perjanjian. Kebebasan tersebut meliputi penetapan isi dan syarat perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang tidak melanggar ketentuan dan pembatasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.¹

Dalam rangka memenuhi tujuan para pihak dan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi, hukum perjanjian berkembang dengan menghadirkan bentuk-bentuk perjanjian yang lebih efektif, praktis, dan sederhana, yang dimungkinkan oleh penerapan asas kebebasan berkontrak.²

Perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis di era modern telah mendorong lahirnya berbagai bentuk perjanjian yang menuntut efisiensi dan kepastian hukum. Salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam praktik adalah perjanjian baku, yaitu perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa melalui proses perundingan. Perjanjian baku banyak dijumpai dalam sektor perbankan, asuransi, pembiayaan, transportasi, hingga transaksi elektronik, sehingga keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.³

Dalam hukum kontrak Indonesia, perjanjian pada prinsipnya didasarkan

pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing. Namun, dalam praktik perjanjian baku, kebebasan berkontrak sering kali hanya bersifat formal, karena salah satu pihak umumnya konsumen berada pada posisi tawar yang lebih lemah dan tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian.

Selain asas kebebasan berkontrak, hukum kontrak juga mengenal asas itikad baik yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur, wajar, dan tidak merugikan pihak lain.⁴ Dalam perjanjian baku, penerapan asas itikad baik menjadi isu penting karena tidak jarang ditemukan klausul-klausul yang memberatkan satu pihak, seperti pembatasan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian.

Di sisi lain, perjanjian baku tidak dapat dipandang semata-mata sebagai perjanjian yang merugikan. Perjanjian baku memiliki sejumlah kelebihan, antara lain memberikan efisiensi waktu dan biaya, menciptakan kepastian hukum, serta memudahkan pelaksanaan transaksi dalam jumlah besar dan berulang. Namun demikian, perjanjian baku juga memiliki kekurangan, terutama terkait dengan

¹ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011, Hlm. 1.

² Achmad Busro, *Kapita Selektia Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2013, Hlm. 2.

³ Fransiska Novita Eleanora, Aliya Sandra Dewi, *Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan*

Akibat Hukumnya Bagi Konsumen, Jurnal Mercatoria, Vol 15, No 1, 2022, Hlm.20.

⁴ Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*, Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol 1, No 1, 2025, Hlm. 14.

dominasi satu pihak, potensi penyalahgunaan keadaan, dan terbatasnya perlindungan bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menilai secara objektif kelebihan dan kekurangan perjanjian baku dalam praktik perjanjian di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin membahas analisis hukum terhadap perjanjian baku dalam hukum kontrak, yang terkhusus pada penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam perjanjian baku, serta apa saja kelebihan dan kekurangan perjanjian baku dalam praktik perjanjian di Masyarakat. Untuk itu penulis ingin membuat suatu tulisan ilmiah dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Hukum Kontrak, Kajian Tentang Kelebihan, Kekurangan Dan Perlindungan Hukumnya.”

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang didasari pada bahan hukum dan kepustakaan untuk meneliti data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta buku yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diteliti.⁵ Penelitian ini mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam perjanjian kontrak serta dasar filosofis perjanjian baku dan asas itikad baik dalam perjanjian.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018, Hlm.2.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Baku.

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata. Dalam hukum perjanjian Indonesia, terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi landasan pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, di antaranya asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Kedua asas ini secara normatif diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan berlaku bagi semua jenis perjanjian, termasuk perjanjian baku.⁶

Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada prinsip itikad baik yang disertai dengan tanggung jawab dan kesadaran hukum dari para pihak yang mengikatkan diri. Itikad baik dalam konteks ini mengandung makna bahwa perjanjian dijalankan sesuai dengan standar kepatutan dan rasa keadilan, sehingga tercipta keseimbangan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam hubungan perjanjian tersebut.

Tanggung jawab dalam perjanjian dimaknai sebagai kewajiban para pihak untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati secara sungguh-sungguh dan konsisten sesuai dengan isi perjanjian. Pelaksanaan tersebut harus terbebas dari unsur penipuan maupun kelalaian, karena hubungan perjanjian dibangun atas dasar kepercayaan timbal balik, sehingga tidak menimbulkan wanprestasi di antara para pihak.

Adapun kesadaran diri dalam pelaksanaan perjanjian menunjukkan bahwa kesepakatan dibuat dan dijalankan tanpa adanya paksaan dari pihak mana

⁶ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pun, serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan secara tidak patut. Oleh karena itu, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus memiliki kecakapan hukum dan kedewasaan, serta bertindak berdasarkan sebab yang halal, dengan tetap memperhatikan nilai kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam hukum perdata, perjanjian memiliki beberapa sifat utama yang menunjukkan karakter serta akibat hukumnya bagi para pihak yang mengikatkan diri. Sifat-sifat ini penting untuk memahami bagaimana perjanjian lahir, berlaku, dan dilaksanakan dalam praktik hukum. Adapun sifat-sifat suatu perjanjian meliputi:

- a) Bersifat Konsensual: Pada prinsipnya, suatu perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Artinya, perjanjian sudah mengikat secara hukum meskipun belum dituangkan secara tertulis, selama telah ada persesuaian kehendak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Sifat konsensual ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.
- b) Bersifat Mengikat (Pacta Sunt Servanda): Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sifat mengikat ini menegaskan bahwa perjanjian tidak dapat diingkari secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.
- c) Bersifat Timbal Balik: Pada umumnya, perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak yang dimiliki oleh satu pihak berbanding lurus dengan kewajiban

pihak lainnya. Sifat timbal balik ini mencerminkan adanya keseimbangan kepentingan dalam hubungan perjanjian.

- d) Bersifat Sukarela: Suatu perjanjian harus dibuat atas dasar kehendak bebas para pihak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Apabila perjanjian dibuat dengan adanya cacat kehendak, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan karena tidak memenuhi unsur kesepakatan yang sah.
- e) Bersifat Mengatur (Aanvullend Recht): Sebagian besar ketentuan hukum perjanjian bersifat mengatur, artinya dapat dikesampingkan oleh para pihak melalui kesepakatan. Para pihak diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- f) Bersifat Itikad Baik: Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang mengandung makna kejujuran, kepatutan, dan keadilan. Sifat ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap pembentukan dan penafsiran perjanjian.
- g) Bersifat Pribadi (Relatif): Perjanjian pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Pengecualian terhadap sifat ini hanya dapat terjadi dalam keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah mereka akan mengadakan perjanjian, dengan siapa perjanjian tersebut dibuat, serta

menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas ini secara normatif tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan ruang otonomi yang luas kepada para pihak dalam mengatur hubungan hukum perdata mereka secara mandiri.⁷

Namun demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku tidak sepenuhnya berjalan ideal sebagaimana konsep klasik kebebasan berkontrak. Perjanjian baku pada umumnya disusun sepihak oleh pelaku usaha dan ditawarkan kepada pihak lain tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan perundingan terhadap klausul-klausul yang ada. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar para pihak menjadi tidak seimbang, sehingga kebebasan berkontrak dalam arti kebebasan menentukan isi perjanjian menjadi bersifat semu. Konsumen atau pihak yang lebih lemah secara ekonomi pada praktiknya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut secara keseluruhan (*take it or leave it*).⁸

Ketidakseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian baku berpotensi menimbulkan klausul-klausul yang memberatkan salah satu pihak, khususnya pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara absolut, melainkan harus dibatasi oleh asas-asas hukum perjanjian lainnya, terutama asas itikad

baik. Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata mewajibkan agar setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, yang tidak hanya dimaknai secara subjektif sebagai kejujuran batin, tetapi juga secara objektif sebagai kepatutan dan keadilan dalam hubungan hukum.⁹

Dalam konteks perjanjian baku, asas itikad baik memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pengimbang terhadap dominasi asas kebebasan berkontrak. Pelaku usaha sebagai pihak yang menyusun perjanjian baku berkewajiban untuk memperhatikan kepentingan pihak lawan kontraknya dan tidak menyalahgunakan keadaan dengan memasukkan klausul-klausul yang secara tidak wajar merugikan pihak lain. Itikad baik objektif menuntut agar isi perjanjian mencerminkan rasa keadilan, kepatutan, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai koreksi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang berlebihan.¹⁰

Lebih lanjut, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian baku juga tercermin dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula baku tertentu yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan kewenangan sepihak yang merugikan konsumen. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara turut campur dalam membatasi kebebasan berkontrak demi menjamin terlaksananya asas itikad baik

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke-21, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 1–2.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 25–26.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999, hlm. 49–50.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 176–178.

dan tercapainya keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.¹¹

Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam perjanjian baku harus dipahami secara sistematis dan saling melengkapi. Asas kebebasan berkontrak tetap diakui sebagai dasar pembentukan perjanjian, namun penerapannya harus senantiasa dibatasi oleh asas itikad baik agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam perjanjian baku, asas itikad baik menjadi parameter utama untuk menilai kewajaran isi perjanjian serta menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan penafsiran maupun pengujian terhadap klausul-klausul yang dipersoalkan.¹²

Apa Saja Kelebihan Dan Kekurangan Perjanjian Baku Dalam Praktik Perjanjian Di Masyarakat

Perjanjian baku (standard contract atau standard agreement) merupakan bentuk perjanjian yang klausul-klausulnya telah disusun terlebih dahulu secara sepihak oleh salah satu pihak dan digunakan secara berulang-ulang dalam hubungan hukum yang sejenis. Dalam praktik masyarakat modern, perjanjian baku banyak digunakan dalam berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi, jasa transportasi, telekomunikasi, pembiayaan, hingga perdagangan elektronik. Keberadaan perjanjian baku tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan efisiensi dan kepastian hukum dalam transaksi massal yang melibatkan jumlah pihak yang besar dan karakter hubungan hukum yang relatif seragam

Salah satu kelebihan utama perjanjian baku adalah efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya klausul yang telah ditetapkan sebelumnya, para pihak tidak

perlu melakukan proses perundingan yang panjang untuk setiap transaksi. Hal ini sangat relevan dalam praktik bisnis modern yang menuntut kecepatan dan kepastian, terutama dalam transaksi yang bersifat rutin dan bernilai relatif kecil. Dari sudut pandang pelaku usaha, perjanjian baku memungkinkan pelaksanaan kegiatan usaha secara lebih terorganisir dan terukur, karena hak dan kewajiban para pihak telah distandardisasi.

Selain efisiensi, perjanjian baku juga memberikan kelebihan berupa kepastian hukum. Klausul-klausul yang telah dirumuskan secara konsisten memungkinkan para pihak untuk mengetahui secara jelas konsekuensi hukum dari hubungan kontraktual yang mereka masuki. Kepastian ini penting untuk mengurangi potensi sengketa, karena isi perjanjian tidak berubah-ubah dan telah digunakan dalam praktik yang berulang. Dalam konteks ini, perjanjian baku berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko hukum bagi pelaku usaha.¹³

Kelebihan lain dari perjanjian baku adalah kemudahan akses bagi masyarakat luas. Dalam banyak kasus, perjanjian baku memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat memperoleh barang atau jasa tanpa harus memahami secara mendalam aspek teknis hukum perjanjian. Hal ini memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik maupun komersial, seperti kredit perbankan, asuransi, dan layanan digital. Dengan demikian, perjanjian baku berkontribusi terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi dan peningkatan mobilitas sosial.¹⁴

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, perjanjian baku juga

¹¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 58–60.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 43–45.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 87–89.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 112–114.

mengandung sejumlah kelemahan yang signifikan dari perspektif keadilan kontraktual. Salah satu kekurangan utama perjanjian baku adalah hilangnya kebebasan berkontrak secara substansial bagi pihak yang menerima perjanjian. Pihak tersebut, yang umumnya berada dalam posisi ekonomi lebih lemah, tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian dan hanya dihadapkan pada pilihan “setuju” atau “tidak setuju” (*take it or leave it*). Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang bertentangan dengan semangat asas kebebasan berkontrak.¹⁵

Kekurangan lainnya adalah potensi pencantuman klausul-klausul yang merugikan salah satu pihak, khususnya klausul eksonerasi atau klausul pembatasan tanggung jawab. Klausul semacam ini sering kali membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami konsumen atau memberikan kewenangan sepihak yang berlebihan. Dalam praktik, pihak yang dirugikan sering kali tidak menyadari keberadaan klausul tersebut karena kompleksitas bahasa hukum yang digunakan atau karena perjanjian tidak dibaca secara menyeluruh.¹⁶

Dari perspektif sosiologis, perjanjian baku juga berpotensi mengabaikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika perjanjian baku diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi konkret para pihak, perjanjian tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian baku, meskipun sah secara formal, belum tentu mencerminkan keadilan sosial sebagaimana menjadi tujuan hukum.

Kekurangan perjanjian baku juga tampak dalam keterbatasan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan intervensi negara. Dalam konteks ini, negara memiliki peran penting untuk membatasi penggunaan perjanjian baku yang merugikan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang klausula baku tertentu. Pengaturan tersebut merupakan bentuk koreksi terhadap praktik perjanjian baku yang menyimpang dari asas itikad baik dan keadilan.¹⁷

Dengan demikian, perjanjian baku dalam praktik perjanjian di masyarakat memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, perjanjian baku memberikan manfaat besar berupa efisiensi, kepastian hukum, dan kemudahan akses terhadap barang dan jasa. Namun di sisi lain, perjanjian baku mengandung kelemahan berupa ketidakseimbangan posisi tawar, potensi penyalahgunaan keadaan, dan risiko ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian baku harus senantiasa disertai dengan penerapan asas itikad baik, pengawasan hukum, serta perlindungan normatif yang memadai agar tujuan hukum perjanjian dapat tercapai secara seimbang.¹⁸

Selain kelebihan dan kekurangan yang telah diuraikan, perjanjian baku juga memiliki implikasi penting terhadap perkembangan hukum perjanjian itu sendiri. Dalam praktik, penggunaan perjanjian baku mencerminkan pergeseran paradigma hukum kontrak dari konsep klasik yang menekankan kebebasan individual menuju konsep modern yang lebih menitikberatkan pada

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1999, hlm. 53–55.

¹⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 60–62.

¹⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 45–47.

¹⁸ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 118–121.

perlindungan pihak yang lemah dan keseimbangan kepentingan. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak lagi bersifat netral semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan hukum privat.¹⁹

Dari perspektif ekonomi hukum (*law and economics*), perjanjian baku dinilai efisien karena mampu menekan biaya transaksi (*transaction costs*). Standardisasi klausul memungkinkan pelaku usaha mengurangi biaya perundingan, pengawasan, dan penegakan kontrak. Namun demikian, efisiensi ekonomi tersebut sering kali dicapai dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lebih lemah. Ketika efisiensi tidak diimbangi dengan prinsip keadilan, perjanjian baku justru berpotensi menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan tujuan hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam praktik masyarakat, kekurangan perjanjian baku juga terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman para pihak terhadap isi perjanjian. Banyak perjanjian baku disusun dengan bahasa hukum yang rumit, menggunakan istilah teknis, dan dicetak dalam format yang sulit dibaca. Kondisi ini menyebabkan pihak penerima perjanjian sering kali menyetujui perjanjian tanpa memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya. Fenomena ini dikenal sebagai "*illusory consent*", yaitu persetujuan yang diberikan secara formal, tetapi tidak didasarkan pada pemahaman yang memadai.

Kekurangan lain yang tidak kalah penting adalah potensi penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian baku. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika pihak yang lebih kuat memanfaatkan kondisi terdesak, ketidaktahuan, atau ketergantungan pihak

lain untuk memaksakan klausul-klausul yang merugikan. Dalam konteks perjanjian baku, penyalahgunaan keadaan sering kali bersifat sistemik karena terjadi dalam skala besar dan berulang, sehingga sulit dihindari oleh masyarakat.

Di sisi lain, kelebihan perjanjian baku juga tampak dalam fungsinya sebagai alat standarisasi pelayanan publik dan komersial. Dalam sektor-sektor tertentu, seperti transportasi umum, perbankan, dan layanan digital, penggunaan perjanjian baku justru diperlukan untuk menjamin keseragaman pelayanan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pengguna. Tanpa perjanjian baku, pelaku usaha akan menghadapi kesulitan dalam mengelola hubungan hukum dengan jumlah konsumen yang sangat besar dan heterogen.

Namun demikian, agar kelebihan tersebut tidak berubah menjadi sarana penindasan terhadap pihak yang lemah, perjanjian baku harus disertai dengan mekanisme pengawasan hukum yang efektif. Peran negara menjadi krusial dalam menetapkan batas-batas penggunaan perjanjian baku melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta kebijakan publik. Intervensi negara ini bukan dimaksudkan untuk menghapus perjanjian baku, melainkan untuk memastikan bahwa perjanjian baku tetap sejalan dengan asas keadilan, kepatutan, dan itikad baik.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk konkret pembatasan terhadap kekurangan perjanjian baku. Ketentuan tersebut melarang pencantuman klausul yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha, membatasi hak konsumen untuk mengajukan keberatan, atau memberikan kewenangan sepihak yang merugikan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 87–89.

konsumen. Pengaturan ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian baku tidak hanya dinilai dari terpenuhinya syarat sah perjanjian, tetapi juga dari substansi dan dampaknya terhadap keadilan kontraktual.²⁰

Dengan demikian, kelebihan dan kekurangan perjanjian baku tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan hukum tempat perjanjian tersebut diterapkan. Perjanjian baku merupakan keniscayaan dalam masyarakat modern, namun penggunaannya harus dikendalikan agar tidak menyimpang dari tujuan hukum perjanjian. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan menjadi kunci utama dalam menilai keberterimaan perjanjian baku dalam praktik hukum di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang lazim digunakan dalam praktik hukum modern karena memberikan efisiensi dan kepastian hukum, namun dalam penerapannya sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar para pihak sehingga asas kebebasan berkontrak tidak terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, asas itikad baik memegang peranan penting sebagai prinsip pengimbang untuk menjamin kepatutan, keadilan, dan perlindungan bagi pihak yang lebih lemah. Intervensi negara melalui pengaturan hukum, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peran hakim dalam menilai kewajaran klausul perjanjian menjadi instrumen penting agar perjanjian baku tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif dalam praktik hukum di masyarakat.

Perjanjian baku memiliki kelebihan utama berupa efisiensi waktu dan biaya, kepastian hukum, serta

kemudahan akses masyarakat terhadap barang dan jasa dalam praktik perjanjian modern. Namun, perjanjian baku juga mengandung kekurangan mendasar, yaitu ketidakseimbangan posisi tawar para pihak, hilangnya kebebasan berkontrak secara substansial, potensi pencantuman klausul yang merugikan, serta rendahnya pemahaman pihak penerima perjanjian. Oleh karena itu, meskipun perjanjian baku merupakan keniscayaan dalam praktik perjanjian di masyarakat, penggunaannya harus disertai dengan pengawasan hukum dan penerapan asas itikad baik agar efisiensi yang dihasilkan tidak mengorbankan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian baku harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (1994). *Hukum perikatan dalam KUH Perdata*. Alumni.
- Badruzaman, M. D. (2011). *Aneka hukum bisnis*. Alumni.
- Busro, A. (2011). *Hukum perikatan berdasar Buku III KUH Perdata*. Pohon Cahaya.
- Busro, A. (2013). *Kapita selekta hukum perjanjian*. Pohon Cahaya.
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan perjanjian baku dan akibat hukumnya bagi konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 1–25.
- Fuady, M. (2003). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Alumni.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338.

²⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di*

Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 75–78.

- Khairandy, R. (2004). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Priyono, E. A. (2025). Peranan asas itikad baik dalam kontrak baku (Upaya menjaga keseimbangan bagi para pihak). *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 1–20.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Binacipta.
- Subekti. (2008). *Hukum perjanjian* (Cet. ke-21). Intermasa.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2003). *Hukum perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

